



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR :22/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/XI/2017  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf k dan huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu untuk melakukan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum` (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan:

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 183/KPU/IV/2015 Perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 18/HK.03.1.Kpt/7604/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor :17/BA-Pilbup/XI/2017 tentang Penetapan anggota PPK/PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/BA-Pilbup/XI/2017 tentang Perubahan Penetapan Anggota PPK/PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.**

- KESATU : Memberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, Nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban:
- a. membantu KPU Kabupaten dalam pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. membentuk KPPS;
  - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
  - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. mengumumkan daftar Pemilih;
  - f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
  - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  - h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
  - i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten;
  - j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
  - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
  - l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara

dari...

dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel KPPS;

- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- s. melaksanakan tugas wewenang, dan kewajiban lain yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau PPK dan KPU Kabupaten

**KEEMPAT :** Masa tugas Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

**KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 yang bersumber dari dana Hibah APBD Polewali Mandar.

**KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

**M. DANIAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



# SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 22/HK.03.I.Kpt/7604/KPU-Kab/XI/2017  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR  
WAKTU ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI  
MANDAR TAHUN 2018.  
TANGGAL : 17 NOPEMBER 2017

## NAMA-NAMA ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

NO.	PPS DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU
1	LANTORA/POLEWALI	RUSNI	HAENI
2	KURRAK/TAPANGO	SARI, S.Pd.I	YUSUF, S.Pd.I
3	INDO MAKKOMBONG/MATAKALI	HUSAIN	DARLIN
4	BUMIAYU/WONOMULYO	JETUR HERSON LOA	DEWANTI PUTRI
5	SUGIHWARAS/WONOMULYO	YULIANI SOERACHMAD, SKM	NINING ASTYANINGSIH
6	KAROMBANG/BULO	BURHAN	ABD. TALIB
7	BESOANGIN/TUTAR	USMAN	SUKRAN
8	ARABUA/TUTAR	HERMAN, S.Pd.I	TAMRIN
9	KALUMAMMANG/ALU	SAMSIR	ALWI
10	KARAMA/TINAMBUNG	BUDIAMAN	MUH. NAWAWI
11	TANDUNG/TINAMBUNG	MULIADI	BADARIA

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
ttd  
M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin

